

SALINAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor : 67 tahun 1989

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARAWAN UMUM BARANG

TAHUN ANGGARAN 1989/1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG : Bahwa dengan semakin meningkatnya penyelenggaraan urusan pengelolaan barang milik Pemerintah Daerah yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka agar tertib administrasi pengelolaan barang dapat mencapai hasil yang diharapkan perlu menunjuk dan menetapkan bendaharawan dan atasan langsungnya dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1980 ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-433 tahun 1981.

M E M U T U S K A N

MEMETAPKAN,
PERTAMA

: Memunjuk dan menetapkan Sdr. SALAM THOSIM Pengatur (II/c) - NIP 510067158 sebagai bendaharawan umum barang Pemerintah - Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tahun anggaran 1989 / 1990.

KEDUA

: Bendaharawan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini dalam menjalankan tugas harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku serta berkewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah melalui atasan langsungnya.

KETIGA

: Atasan langsung sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini adalah Kepala Bagian Umum dan Protokol Setwilda Tingkat-II Lamongan.

KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1989 dan apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 7 Maret 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

ttd

SALINAN Keputusan ini disampaikan
kepada :

Drs. MOHAMAD SAFII AS'ARI
NIP 010052819

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jatim di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Lamongan ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Dati II Lamongan ;
5. Sdr. Kepala Kantor/Dinas/Bagian dilingkungan Pemerintah Kabupaten Dati II Lamongan ;
6. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Kabupaten Dati II Lamongan ;
7. Sdr. Bendaharawan dan atasan langsung dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

u.b

Kepala Bagian Hukum dan Ortala

SUPARDI, SH

NIP 010164744